



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.Sus/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ASWADI** ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur/tgl lahir : 34 tahun/01 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : sementara Jalan Raya Sesetan Gg Kelapa No.2B Banjar Gaduh Desa Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kodya Denpasar tetap jalan S.Parman Lingkungan Kloncing RT 001 RW 001 Kec.Sumbersari kab.Jember Prov Jawa Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:-----

- 1 Penyidikan tanggal 9 April 2015, nomor : SP.Han/101/IV/2015/Resnarkoba sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 28 April 2015 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, tanggal 29 April 2015, nomor : 2342/P.1.10/EPP/04/2015, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 07 Juni 2015;

- 3 Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2015, nomor Print-1940/P.1.10/Ep/06/2015 sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juli 2015 ; -----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Juli 2015 s/d tanggal September 2015 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; ---

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Hal.1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 499/Pdt.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 15 Juni 2015, No.Reg.Perk.PDM:468/DENPA/TPL/06/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **ASWADI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASWADI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,41 Gram;
- 1 (satu) celana pendek kain warna hijau lumut ; -----
- 1 (satu) koper warna hitam ; -----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 4,37 Gram,
- 1 (satu) timbangan elektrik ; -----
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 15 Juni 2015 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.468/Denpa/TPL/06/2015 sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ASWADI** pada hari Senin, tanggal 06 April 2015 pada pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah kos Jalan Glogor Carik Gang Pampatan No.2 Banjar Glogor Carik Desa Pemogan Ke.Denpasar Selatan Kodya Denpasar dan Kamar kos di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2B Banjar Gaduh Desa Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening narkotika MA (metafina) berat bersih 0,41gram dan 4,37gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekira pukul 18.00wita terdakwa menelpon Faizal (DPO) untuk memesan kristal bening berupa shabu dengan berat 5 gram seharga Rp.5.000.000,- kemudian sekira pukul 20.00wita Faizal (DPO) datang ke tempat kos terdakwa di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2B Banjar Gaduh Desa Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kodya Denpasar lalu menyerahkan kristal bening yang dipesan oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa menyimpannya ke dalam koper warna hitam, sekira pukul 21.00 wita ada seseorang yang memesan shabu sebanyak setengah gram kepada terdakwa dan disuruh mengantar langsung ke tempat kosnya, kemudian terdakwa memecah shabu miliknya menempatkannya ke dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam saku depan celana warna hijau lumut yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa berangkat menuju ke kos pemesan shabu di Jalan Glogor Carik Gang Pampatan No.2 Banjar Glogor Carik Desa Pemogan Ke.Denpasar Selatan Kodya Denpasar, saat sampai di kos terdakwa mengetuk pintu kemudian keluar 2 orang berpakaian preman yang mengaku polisi kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu di dalam saku depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat bersih 0,41 Gram, kemudian petugas melakukan pengembangan dengan melanjutkan penggeledahan di dalam kamar kos yang di tempati oleh terdakwa di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2 B, Banjar Gaduh, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah koper warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,37 Gram, 1 (satu) timbangan elektrik dan di bak sampah ditemukan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, terdakwa mengakui semua barang tersebut adalah miliknya;

Hal.3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 499/Pdt.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 262/NNF/2015 tertanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto,S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi,A.Md,SH, dan Penata I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa : 1270/2015/NF s/d 1271/2015/NF berupa kristal bening adalah **benar mengandung sediaan narkotika MA (Metafina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 1272/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ASWADI** pada hari Senin, tanggal 06 April 2015 pada pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah kos Jalan Glogor Carik Gang Pampatan No.2 Banjar Glogor Carik Desa Pemogan Ke.Denpasar Selatan Kodya Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa kristal bening narkotika MA (metafina) berat bersih 0,41gram* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekira pukul 18.00 wita terdakwa menelpon Faizal (DPO) untuk memesan kristal bening berupa shabu dengan berat 5 gram seharga Rp.5.000.000,- kemudian sekira pukul 20.00 wita Faizal (DPO) datang ke tempat kos terdakwa di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2B Banjar Gaduh Desa Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kodya Denpasar lalu menyerahkan kristal bening yang dipesan oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa menyimpannya ke dalam koper warna hitam, sekira pukul 21.00 wita ada seseorang yang memesan shabu sebanyak setengah gram kepada terdakwa dan disuruh mengantar langsung ke tempat kosnya, kemudian terdakwa memecah shabu miliknya menempatkannya ke dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam saku depan celana warna hijau lumut yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa berangkat menuju ke kos pemesan shabu di Jalan Glogor Carik Gang Pampatan No.2 Banjar Glogor Carik Desa Pemogan Ke.Denpasar Selatan Kodya Denpasar, saat sampai di kos terdakwa mengetuk pintu kemudian keluar 2 orang berpakaian preman yang mengaku polisi kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu di dalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang berat bersih 0,41 Gram, kemudian petugas melakukan pengembangan dengan melanjutkan pengeledahan di dalam kamar kos yang di tempati oleh terdakwa di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2 B, Banjar Gaduh, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah koper warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,37 Gram, 1 (satu) timbangan elektrik dan di bak sampah ditemukan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, terdakwa mengakui semua barang tersebut adalah miliknya; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 262/NNF/2015 tertanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto,S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi,A.Md,SH, dan Penata I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa : 1270/2015/NF s/d 1271/2015/NF berupa kristal bening adalah **benar mengandung sediaan narkoba MA (Metafina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. 1272/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau psikotropika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,41 Gram ; -----
- 1 (satu) celana pendek kain warna hijau lumut ; -----
- 1 (satu) koper warna hitam ; -----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 4,37 Gram ; -----
- 1 (satu) timbangan elektrik ; -----
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Hal.5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 499/Pdt.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI PANDE PUTU SUARDANA:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama ASWADI, pada hari Senin tanggal 6 April 2015 pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Pampatan No. 2, banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar; -----

Bahwa benar Pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap ASWADI diamankan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,41 Gram yang ditemukan di dalam saku depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang digunakan ASWADI; -----

Bahwa benar Setelah pengeledahan pada saat ditangkap dilanjutkan pengeledahan di dalam kamar kos yang ditempati oleh ASWADI di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2 B, Banjar Gaduh, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar pada pukul 23.00 wita ditemukan dilantai kamar berupa 1 (satu) buah koper warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,37 Gram dan 1 (satu) timbangan elektrik sedangkan di dalam bak sampah letaknya ada dalam kamar kos ASWADI ditemukan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; -----

Bahwa benar Dari introgasi terhadap ASWADI bahwa dirinya mendapatkan kristal bening dari membeli kepada FAIZAL seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada pada hari senin tanggal 6 April 2015 pukul 20.00 wita, dengan tujuan untuk dijual kembali ; -----

Bahwa benar Saksi tidak bisa mencari orang yang bernama FAIZAL karena ASWADI tidak mengetahui alamat maupun keberadaannya FAIZAL ; -----

Bahwa benar Ketika saksi menanyakan tentang ijin atas kepemilikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu terdakwa ASWADI tidak ada memiliki ijin; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **SAKSI I WAYAN BUDIANA:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama ASWADI, pada hari Senin tanggal 6 April 2015 pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Pampatan No. 2, banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa diamankan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,41 Gram yang ditemukan di dalam saku depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang digunakan ASWADI;

Bahwa benar Setelah penggeledahan pada waktu penangkapan dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempat oleh ASWADI di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2 B, Banjar Gaduh, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar pada pukul 23.00 wita ditemukan dilantai kamar berupa 1 (satu) buah koper warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,37 Gram dan 1 (satu) timbangan elektrik sedangkan di dalam bak sampah letaknya ada dalam kamar kos ASWADI ditemukan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; -----

Bahwa benar Dari interogasi terhadap ASWADI bahwa dirinya mendapatkan kristal bening dari membeli kepada FAIZAL seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada pada hari senin tanggal 6 April 2015 pukul 20.00 wita, dengan tujuan untuk dijual kembali; -----

Bahwa benar Saksi tidak bisa mencari orang yang bernama FAIZAL karena ASWADI tidak mengetahui alamat maupun keberadaannya FAIZAL;

Bahwa benar Ketika saksi menanyakan tentang ijin atas kepemilikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu terdakwa ASWADI tidak ada memiliki ijin; -----

3. SAKSI I MADE MULIARTA: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa benar saksi melihat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap ASWADI pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah kos-kosan Jalan Gelogor Carik Gang Pampatan No. 2, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar;

Bahwa benar Pada waktu penggeledahan terhadap ASWADI yang dilakukan oleh petugas polisi, saksi melihat petugas polisi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di dalam saku depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang di gunakan ASWADI; -----

Hal.7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 499/Pdt.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi mendengar dari ASWADI bahwa yang memiliki kristal bening yang ditemukan di dalam saku depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut adalah miliknya; -----

Bahwa benar Saksi melihat ASWADI tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan kristal bening yang ditemukan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang digunakannya; -----

Bahwa benar Saksi membenarkan barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat kristal bening dan 1 (satu) potong celana kain warna hijau lumut yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang diamankan petugas polisi pada waktu pengeledahan terhadap ASWADI; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. SAKSI NITA FEBRIANA AMALIA : keterangan dibacakan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 15.50 wita bertempat di depan kamar kos terdakwa, saat itu saksi sedang berada didalam kamar kos yang saksi lihat dan ketahui adalah pacara saksi (terdakwa) sudah dibawa oleh polisi ke kamar kos dan saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan pengeledahan kamar kos terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar ditemukan 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari pakaian dan didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari baju yang berisi barang berupa 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong dari botol kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) potong pipet warna hitam.

Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa telah ditangkap polisi di depan rumah kos karena membawa shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Pampatan No. 2, banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pada waktu terdakwa ditangkap kemudian digeledah diamankan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,41 Gram yang ditemukan di dalam saku depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang digunakan terdakwa ; -----

Bahwa benar Setelah pengeledahan di tersebut diatas kemudian dilanjutkan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa bertempat di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2 B, Banjar Gaduh, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar pada pukul 23.00 wita ditemukan dilantai kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah koper warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,37 Gram dan 1 (satu) timbangan elektrik sedangkan di dalam bak sampah letaknya ada dalam kamar terdakwa ditemukan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; -----

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kristal bening tersebut diatas dari membeli kepada FAIZAL seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebanyak 5 Gram pada hari senin tanggal 6 April 2015 pukul 20.00 wita, dengan tujuan untuk dijual kembali; -----

Bahwa benar Terdakwa tidak sebagai pengguna narkotika jenis shabu atau narkotika jenis lainnya namun terdakwa baru sempat mencoba menggunakan kristal bening tersebut diatas baru satu kali yaitu pertengahan bulan maret 2015.

Bahwa benar Caranya terdakwa membeli kristal bening tersebut diatas yaitu pada hari senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 18.00 wita terdakwa menelpon faizal untuk memesan kristal being sebanyak 5 Gram, kurang lebih pukul 20.00 wita FAIZAL datang ke tempat kos terdakwa lalu menyerahkan kristal bening sebanyak 1 (satu) plastik klip setelah terdakwa terima langsung disimpan dalam koper warna hitam tersebut, sedangkan pembayarannya terdakwa masih utang; -----

Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa barang yang ditunjukan pemeriksa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,41 Gram, 1 (satu) potong celana pendek kain warna hijau lumut adalah barang-barang milik terdakwa yang dimankan ketika ditangkap dan di geledahan di Jalan Gelogor Carik Gang Pampatan No. 2, banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar; -----

Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukan pemeriksa berupa 1 (satu) buah koper warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,37 Gram, 1 (satu) timbangan elektrik dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong adalah barang-barang milik terdakwa

Hal.9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 499/Pdt.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa di Jalan Raya Sesean Gang Kelapa No.2 B, Banjar Gaduh, Desa Sesean, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASWADI diajukan dimuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim cenderung untuk memilih bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1 Setiap orang;**
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa ASWADI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa ketika ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polresta Denpasar terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menguasai shabu, sehingga terdakwa tersebut tidak mempunyai hak bagi dirinya untuk membawa shabu dan hal itu nyata - nyata dilarang oleh Undang-undang atau hukum yang berlaku; -----

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti; -----

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut undang-undang tidak memberikan definisi atas unsure memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Selanjutnya unsure tersebut kami kutip beberapa pengertian dalam kamus bahasa Indonesia yaitu menurut W.J.S. Poerwadarminta (kamus umum bahasa Indonesia, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006) yang memberikan definisi dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (hal 1124); menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, menggunakan kekuasaan atas sesuatu (hal.622); -----

- Berdasarkan fakta persidangan diperoleh alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi yaitu saksi Pande Putu Suardana dan saksi I Kadek Widiana, yang pada pokoknya menerangkan Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama ASWADI, pada hari Senin tanggal 6 April 2015 pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Pampatan No. 2, banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar. Pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap ASWADI diamankan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,41 Gram yang ditemukan di dalam saku depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang digunakan ASWADI. Setelah penggeledahan pada saat ditangkap dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempati oleh ASWADI di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2 B,

Hal.11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 499/Pdt.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Gaduh, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar pada pukul 23.00 wita ditemukan dilantai kamar berupa 1 (satu) buah koper warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,37 Gram dan 1 (satu) timbangan elektrik sedangkan di dalam bak sampah letaknya ada dalam kamar kos ASWADI ditemukan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong.

- Berdasarkan fakta persidangan diperoleh alat bukti berupa Keterangan saksi I MADE MULIARTA, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan Bahwa benar saksi melihat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap ASWADI pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah kos-kosan Jalan Gelogor Carik Gang Pampatan No. 2, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, Pada waktu penggeledahan terhadap ASWADI yang dilakukan oleh petugas polisi, saksi melihat petugas polisi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di dalam saku depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang di gunakan ASWADI. Saksi mendengar dari ASWADI bahwa yang memiliki kristal bening yang ditemukan di dalam saku depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut adalah miliknya. Saksi melihat ASWADI tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan kristal bening yang ditemukan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang digunakannya; -----
- Berdasarkan fakta persidangan diperoleh alat bukti berupa Keterangan saksi I Ketut MULIARTA, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan Bahwa benar saksi melihat terjadinya penggeledahan didalam kamar kos yang ditempati oleh Aswadi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2 B, Banjar Gaduh, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar. Pada waktu penggeledahan di dalam kamar yang ditempati Aswadi tepatnya dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah koper warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dan 1 (satu) timbangan elektrik sedangkan didalam bak sampah ditemukan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong. Saksi mendengar dari ASWADI bahwa yang memiliki kristal bening yang ditemukan dalam koper hitam adalah miliknya; -----
- Berdasarkan fakta persidangan diperoleh alat bukti berupa Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Pampatan No. 2, banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar. Pada waktu terdakwa ditangkap kemudian digeledah diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,41 Gram yang ditemukan di dalam saku depan kanan pada celana pendek kain warna hijau lumut yang digunakan terdakwa. Setelah penggeledahan di tersebut diatas kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa bertempat di Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa No.2 B, Banjar Gaduh, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar pada pukul 23.00 wita ditemukan dilantai kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah koper warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,37 Gram dan 1 (satu) timbangan elektrik sedangkan di dalam bak sampah letaknya ada dalam kamar terdakwa ditemukan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 262/NNF/2015 tertanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto,S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi,A.Md,SH, dan Penata I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa :
 - 1270/2015/NF s/d 1271/2015/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metafina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
 - 1272/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika; -----

Dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ menguasai “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak

Hal.13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 499/Pdt.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, oleh karena itu terdakwa harus dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena lamanya pidana yang dimohonkan tersebut berupa hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pengurangan lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ASWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,41 Gram,
 - b. 1 (satu) celana pendek kain warna hijau lumut ; -----
 - c. 1 (satu) koper warna hitam; -----
 - d. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 4,37 Gram; -----
 - e. 1 (satu) timbangan elektrik ; -----
 - f. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I WAYAN SUKANILA, SH.**, dan **MADE SUKERENI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 13 AGUSTUS 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **IKA LUSIANA FATMAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa sendiri; ----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

MADE SUKERENI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal.15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 499/Pdt.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 13 Agustus 2015, Nomor 499/ /Pid.Sus/2015/PN Dps. ;

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.